

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

SHEIN adalah perusahaan *e-commerce* lintas batas dalam industri *fast fashion*, yang didirikan pada tahun 2008 oleh Chris Xu di Nanjing, Tiongkok, dan telah memperluas produknya pada pakaian baik pakaian orang dewasa ataupun anak-anak, kosmetik, serta rumah tangga.¹ Chris Xu memulai bisnis *e-commerce* dibantu dengan dua mitra yaitu Wang Xiaohu dan Li Peng.² Perusahaan *e-commerce* tersebut berjalan di sebuah kantor sewaan yang berukuran kecil dan membuat percobaan untuk menjual berbagai hal mulai dari peralatan rumah tangga, hingga alat elektronik yang setelahnya fokus dalam menjual baju.³ Saat penjualan baju dimulai nama *e-commerce* yang sebelumnya adalah *Nanjing Dianwei Information* berubah menjadi SHEIN yang dapat menghubungkan pesanan langsung ke pelanggan dalam jumlah yang kecil.⁴ SHEIN menjadi populer di sekarang ini karena SHEIN memiliki harga murah, desain yang mengikuti zaman,

¹ Yuting Chen, 2023, *Analysis of Marketing Strategies of Cross-border E-commerce Platforms in the United States-Shein*, Vol. 19/2023 2nd International Conference on Economic Management and Foreign Trade (EMFT 2023), hlm. 479. <https://doi.org/10.54097/hbem.v19i.11985>, diakses 15 Maret 2025.

² Mutiara Nabila, 2024, Sosok Miliarder China di Balik Shein yang Tengah kena Skandal Produk Beracun. *Bisnis.com* <https://entrepreneur.bisnis.com/read/20240818/265/1791546/sosok-miliarder-china-di-balik-shein-yang-tengah-kena-skandal-produk-beracun>, diakses 15 Maret 2025.

³ Isabella Fish, 2022, *Inside Shein: Exclusive interview with Chinese fast fashion giant*. *Drappersonline.com* <https://www-drapersonline-com.translate.goog/insight/inside-shein-exclusive-interview-with-chinese-fast-fashion-giant? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=sge#:~:text=Pengiriman%20dan%20pengembalian:,ambil%20adalah%2013%2D14%20hari>, diakses 15 Maret 2025.

⁴ Mutiara Nabila, *Loc.Cit.*

serta adanya kemudahan melalui platform digital. Kesuksesan SHEIN dimulai dari membangun basis konsumen yang kuat melalui media sosial dan selain itu SHEIN juga memberikan pakaian dan kupon gratis kepada banyak *influencer* untuk menjadi imbalan karena mempromosikan produknya.⁵ SHEIN memanfaatkan basis produsen dengan skala kecil dan menengah di Tiongkok tidak hanya untuk produksi dengan biaya rendah tetapi juga pesanan dengan jumlah yang minimum cenderung rendah, dengan basis manufaktur ini SHEIN sangat lincah dan cepat sehingga membuat perusahaan lama terlihat ketinggalan zaman.⁶ SHEIN juga dikenal dengan pemasaran digital yang sangat mudah dilihat karena menggunakan media sosial yang sekarang ini banyak digunakan seperti Instagram, Tiktok, dan sebagainya yang dapat membantu dalam mendapatkan pelanggan setia.⁷

SHEIN perusahaan yang sukses dan tidak lepas dari strategi pemasaran secara digital yang inovatif. SHEIN menggunakan *influencer* dan membuat konten-konten yang sangat kreatif untuk mempromosikan produknya.⁸ Perusahaan SHEIN didirikan di Nanjing, Tiongkok. Nanjing, sebagai salah satu kota yang padat akan penduduknya yang terbesar di Tiongkok, dan menjadi lokasi yang strategis untuk mengembangkan bisnis

⁵ Jocelyn Dong, 2024, *What's Behind Shein's Fast Fashion Success*, *Fashion and Luxury Analyst*, *Mintel Reports China (Shanghai)* <https://www.mintel.com/insights/retail/thought-bubble-whats-behind-sheins-fast-fashion-success/>, diakses 15 Maret 2025.

⁶ Hunter Worland, 2024, *Inside Shein: The disruption and opportunities behind real-time retail*. Nea.com <https://www.nea.com/blog/shein-real-time-retail-success>, diakses 15 Maret 2025.

⁷ Shuhan Zhang, 2024, *Exploring the Digital Marketing Ecosystem: A Case Study of Shein's Innovative Strategies*, *College of General Studies, Boston University, Proceedings of the 2nd International Conference on Financial Technology and Business Analysis*, hlm. 259. <https://doi.org/10.54254/2754-1169/92/20231107>, diakses 15 Maret 2025.

⁸ Mutiara Nabila, *Loc.Cit.*

e-commerce karena kemajuan teknologi dan logistik.⁹ Meskipun kantor pusat SHEIN berada di Nanjing, SHEIN mengoperasikan model bisnis yang hampir sepenuhnya secara digital, sehingga tidak bergantung pada toko fisik perusahaan. Perusahaan ini menggunakan jaringan global dengan sangat baik sehingga dapat memasarkan produknya ke 150 negara, termasuk Amerika Serikat dan Eropa.¹⁰ Meskipun sebagian besar produknya berasal dari pemasok dan produsen di Guangzhou, Tiongkok Selatan, SHEIN tidak menargetkan pasar di negara asalnya.¹¹ Lokasi Tiongkok memberikan SHEIN akses ke rantai pasokan yang mudah dan biaya produksi yang rendah. Pabrik pemasok SHEIN tersebar di berbagai wilayah di Tiongkok, seperti Guangdong dan Zhejiang yang dapat dikenal sebagai pusat industri tekstil.¹²

Lokasi perusahaan SHEIN ini menjadi sumber adanya kontroversi, karena beberapa pabrik pemasok dituduh melanggar hak pekerja dan memiliki kondisi kerja yang buruk.¹³ SHEIN telah mengupayakan peningkatan transparansi dengan membuat adanya audit internal, namun efektivitasnya tetap dipertanyakan oleh banyak pihak.¹⁴ Lokasi operasional

⁹ Link Nanjing, 2021, *Link the World, Link the BEST Nanjing*, Foreign Affairs Office of Nanjing Municipal People's Government. wb.nanjing.gov.cn <https://wb.nanjing.gov.cn/link/>, diakses 15 Maret 2025.

¹⁰ Shein official website, 2009, *About Us, Shein All Rights Reserved*, <https://us.shein.com/About-Us-a-117.html>, diakses 20 Maret 2025.

¹¹ Isabella Fish, *Loc. Cit.*

¹² Diane Eunice Narciso, 2024, *Chic Picks: Navigation the Best Clothing Suppliers in China*, Debutify.com <https://debutify.com/blog/best-clothing-suppliers-in-china>, diakses 20 Maret 2025.

¹³ Laura Bicker, 2025, 'Jika sebulan ada 31 hari, maka kami akan bekerja 31 hari' – Kesaksian para pekerja China di balik merek fesyen Shein, BBC.com <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c23n81y8mzeo>, diakses 20 Maret 2025.

¹⁴ SHEIN, *Human Rights and Policy*, <https://www.sheingroup.com/human-rights-policy->

SHEIN yang pusatnya di Tiongkok memudahkan SHEIN untuk memanfaatkan kebijakan perdagangan dengan baik. Meskipun lokasi operasional di Tiongkok, SHEIN telah membangun pusat distribusi di berbagai negara untuk mempercepat pengiriman. SHEIN memiliki gudang di Amerika Serikat dan Eropa. Fasilitas regional ini sangat penting dalam mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan keandalan layanan.¹⁵ SHEIN juga membuka kantor perwakilan di beberapa negara seperti Singapura dan Irlandia, untuk mengelola perusahaan regionalnya.

SHEIN yang merupakan perusahaan global, tunduk pada yurisdiksi di setiap negara yang menjadi tempat beroperasinya perusahaan ini. Terkhusus untuk negara di Amerika Serikat, adanya aturan mengenai sengketa hukum dan perjanjian arbitrase yang mengikuti yurisdiksi negara Amerika Serikat, sedangkan untuk diluar Amerika Serikat, menggunakan hukum negara Singapura.¹⁶ Pemerintah Tiongkok juga memiliki kebijakan yang sangat ketat terkait ekspor impor yang dapat mempengaruhi berjalannya SHEIN. Negara Tiongkok, telah meratifikasi konvensi-konvensi HAM Internasional, diantaranya: Deklarasi Universal HAM PBB namun deklarasi ini bersifat *soft law* sehingga memiliki daya ikat yang berbeda dibanding dengan perjanjian internasional, *Convention on the*

^{2/}, diakses 15 Maret 2025.

¹⁵ Lise Telgwadw, 2024, *Understanding Where Does Shein Ship From, Provide Professional Order Fulfillment Service and Worldwide Delivery*, CFC Fulfillment <https://www.cfulfillmentc.com/blog/where-does-shein-ship-from/>, diakses 20 Maret 2025.

¹⁶ SHEIN, 2021, *Terms & Conditions, Importance notice for residents in the United States Only: This Agreement and Your use of our site are subject to Binding Arbitration and a Waiver of Class Action as Detailed below. No. 9 Legal Disputes and Arbitration Agreement*, SHEIN Group <https://www.sheingroup.com/terms-conditions/>, diakses 20 Maret 2025.

Abolition of Slavery (CAT) tahun 1988, *Convention on the Elimination of Discrimination against Women* (CEDAW) tahun 1980, dan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR) tahun 2021.¹⁷ Namun, Tiongkok dapat dikatakan selektif dalam melaksanakan amanat dari PBB, dan Tiongkok juga dianggap sebagai negara yang mengikis norma-norma HAM dan memajukan norma-norma alternatif. Berbeda dengan kebanyakan negara penganut demokrasi liberal secara umum yang dapat menjadikan kebebasan individu, demokrasi, dan pemenuhan keamanan manusia sebagai salah satu landasan dalam inisiasi kerjasama bilateral, negara China seolah tidak mengikuti indikator tersebut karena kuatnya prinsip *self-orientation* dan strategi *zero-sum game*.¹⁸ Hal ini pandangan pemerintah China terhadap nilai-nilai HAM bukanlah sebagai prioritas utama melainkan menjadi kepentingan otoritas.¹⁹

Terdapat beberapa pelanggaran HAM yang terjadi di Tiongkok, salah satunya adalah adanya pelanggaran terhadap HAM warga Uighur 2022.²⁰ Dalam hal ini juga, SHEIN mendapatkan tuduhan bahwa SHEIN

¹⁷ Esther E. Song, Joanne Yang, 2023, *China adherence to international human rights treaties: An empirical assessment*, Vol. 26, Issue 3, *International Area Studies Review*, hlm. 253 <https://doi.org/10.1177/22338659231175830>, diakses 20 Maret 2025.

¹⁸ Witri Elvianti, Dibyana Galih Prakasita, 2021, Pelanggaran HAM dalam Kerjasama Eksplorasi Mineral Antara Konsorium Perusahaan China dan Pemerintah Kongo, *Jurnal HAM*, Vol. 12-No. 2, *Creative Commons Attribution 4.0 International License*, hlm. 331 <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2250922&val=12377&title=Pelanggaran%20HAM%20dalam%20Kerjasama%20Eksplorasi%20Mineral%20antara%20Konsorsium%20Perusahaan%20China%20dan%20Pemerintah%20Kongo>, diakses 15 Maret 2025.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Lee Chung Lun, 2024, *Some progress but fuurther action needed to hold China accountable for grace human rights violations*, *Internaional Service for Human Rights* <https://ishr.ch/latest-updates/some-progress-but-further-action-needed-to-hold-china-accountable-for-grave-human-rights-violations/>, diakses 15 Maret 2025.

melakukan pelanggaran HAM, termasuk eksploitasi pekerja di bawah umur.²¹ Tuduhan kepada perusahaan ini menimbulkan pertanyaan yang lebih luas mengenai etika industri *fast fashion*, yang mana kecepatan perubahan mode dan harga yang murah pasti selalu mengorbankan HAM dan kesejahteraan setiap pekerja.²² Menurut *International Labour Organization* (ILO), diperkirakan adanya 160.000.000 (Seratus Enam Puluh Juta) anak yang terlibat dalam pekerja anak di seluruh dunia, yang banyak di antaranya bekerja di sektor tekstil dan garmen.²³ SHEIN yang mengutamakan produksi secara cepat dan biaya rendah, menciptakan lingkungan yang mana pemasok ditekan untuk mengambil jalan yang cepat termasuk dalam mempekerjakan anak-anak.²⁴ Meskipun undang-undang dan peraturan internasional melarang pekerja anak, kurangnya transparansi dalam rantai pasokan dapat memungkinkan pelanggaran dapat terus berlanjut.²⁵ Selain pelanggaran HAM dalam mempekerjakan anak di bawah umur, SHEIN di Tiongkok memiliki kondisi kerja yang buruk, termasuk jam kerja yang panjang, upah yang rendah, serta lingkungan yang tidak aman dan membuat perempuan yang merupakan mayoritas pekerja di

²¹ Sarah Buttler, 2024, *Fashion retailer Shein finds Child labour in its supply chain*. *The Guardian* <https://www.theguardian.com/business/article/2024/aug/23/shein-fashion-retailer-child-labour-supply-chain>, diakses 15 Maret 2025.

²² Sarah Rudge, 2024, *Shein Faces Allegations of Child Labor, Supply Chain World* <https://scw-mag.com/news/shein-faces-allegations-of-child-labor/>, diakses 15 Maret 2025.

²³ Geneva (ILO News) *Internasional Labour Organizations, UNICEF, 2021, Child Labour Rises to 160 million – first increase in two decades, The Internasional Labour Organization and UNICEF warn nine million additional Children at risk as a result of COVID-19 pandemic. Internasional Labour Organizations* <https://www.ilo.org/resource/news/child-labour-rises-160-million-%E2%80%93-first-increase-two-decades>, diakses 15 Maret 2025.

²⁴ João da Silva, 2024, *Sheins Reveals child labour cases at suppliers*, BBC.com <https://www.bbc.com/news/articles/c4glzzdd88lo>, diakses 15 Maret 2025.

²⁵ Sarah Rugde, *Op.Cit.*

industri garmen ini, sering menjadi korban dari hal ini.²⁶ Dalam kasus pelanggaran HAM yang dilakukan SHEIN, terdapat beberapa aturan hukum yang dapat digunakan, baik secara internasional maupun nasional, yang dapat memastikan perlindungan terhadap korban.

Dalam Hukum Internasional adanya *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), deklarasi ini dapat menjadi dasar bagi perlindungan HAM secara global, termasuk hak atas pekerjaan yang layak, kebebasan dari eksploitasi dan perlindungan dari diskriminasi.²⁷ Selain itu, *International Labour Organization Convention* (konvensi ILO) nomor 29 mengenai kerja paksa, yang mana konvensi ini bertujuan untuk melarang dan menghapuskan kerja paksa dalam segala bentuknya,²⁸ dan juga konvensi ILO nomor 100 mengenai kesamaan upah, sehingga bertujuan untuk menghapus diskriminasi terhadap pekerja berdasarkan jenis kelamin, sehingga dapat digunakan sebagai penilaian terhadap SHEIN terkait kerja paksa dan kesenjangan upah terhadap perbedaan gender.²⁹ Terdapat juga *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPHBR) yang prinsip-prinsipnya menetapkan tanggung jawab perusahaan dalam menghormati HAM, termasuk dalam rantai pasokannya,

²⁶ Laura Bicker, 2025, China: *BBC investigation reveals Shein Suppliers' workers face 75-hour work weeks & low wages; incl. Co. comment*, Business and Human Rights Resource Centre <https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/china-bbc-investigation-reveals-shein-suppliers-workers-face-75-hour-work-weeks-low-wages-incl-co-comment/>, diakses 20 Maret 2025.

²⁷ United Nations, 1948, *Universal Declaration of Human Rights* <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>, diakses 15 Maret 2025.

²⁸ Co29 - *Forced Labour Convention, 1930 (No. 29)*, International Labour Organizations.

²⁹ C100 - *Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100)*, International Labour Organizations.

sehingga SHEIN dapat dimintai pertanggungjawaban jika adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini.³⁰ Sedangkan dalam Hukum Domestik Tiongkok, tempat SHEIN berdiri dan berkantor pusat, terdapat sejumlah hukum domestik yang mengatur hak-hak pekerja, perlindungan konsumen, serta tanggung jawab perusahaan. Dalam *Labour Law of the People's Republic of China* tahun 1994, mengatur tentang hak-hak dasar pekerja, termasuk di antaranya: upah³¹, jam kerja³², hak cuti³³, larangan diskriminasi.³⁴ Dalam hal ini SHEIN seharusnya memastikan bahwa pabrik pemasoknya harus mematuhi ketentuan ini termasuk memberikan upah dan jam kerja yang layak dan wajar kepada setiap pekerja.³⁵ Terdapat pula aturan dalam *Law on the Protection of Women's Rights and Interest of the People's Republic of China* tahun 2005 perubahan atas tahun 1992 yang mengatur mengenai: larangan diskriminasi gender di tempat kerja³⁶, perlindungan terhadap pelecehan seksual³⁷, dan adanya hak cuti hamil dan

³⁰ *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPHBR)*, 2011, *Adopted by United Nations Human Rights Council*.

³¹ *Labour Law of the People's Republic of China*, Chapter 5, Article 48 adopted at the Eighth Meeting of the Standing Committee of the Eighth National People's Congress on July 5, 1994 and promulgated by Order No 28 of the President of the People's Republic of China.

³² *Ibid.*, Chapter 4, Article 36.

³³ *Ibid.*, Chapter 4, Article 45.

³⁴ *Ibid.*, Chapter 2, Article 12.

³⁵ *Labour Law of the People's Republic of China*, adopted at the Eighth Meeting of the Standing Committee of the Eighth National People's Congress on July 5, 1994 and promulgated by Order No 28 of the President of the People's Republic of China https://regional.chinadaily.com.cn/WSD/2023-12/19/c_948772.htm#:~:text=Article%2045%20The%20State%20shall,formulated%20by%20the%20State%20Council, diakses 15 Maret 2025.

³⁶ *Law on the Protection of Women's and Interest of the People's Republic of China*, Chapter 1, Article 2, 2023, Ministry of Justice of the People's Republic of China.

³⁷ *Ibid.*, Chapter 3, Article 25.

melahirkan³⁸. Dalam hal ini SHEIN harus memastikan bahwa pekerja perempuan di pabrik pemasoknya harus dilindungi dari diskriminasi dan pelecehan seksual, dan juga pekerjanya harus mendapatkan cuti hamil dan cuti melahirkan yang layak.³⁹ Sehingga aturan yang digunakan dalam kasus pelanggaran HAM oleh SHEIN mencakup hukum internasional, dan juga hukum domestik di negara SHEIN beroperasi dalam hal ini Tiongkok, dan juga mencakup mekanisme pelaporan, dan standar industri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan maka dapat dirumuskan rumusan masalahnya adalah bagaimana China mengimplementasikan kewajiban HAM internasional tentang mekanisme pemulihan bagi korban pelanggaran HAM di sektor bisnis dalam studi kasus dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh SHEIN melalui perusahaan pemasok produk untuk SHEIN terhadap para karyawan yang bekerja di perusahaan pemasok produk SHEIN.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis implementasi kewajiban HAM oleh negara Tiongkok dalam menanggapi dan menangani dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh perusahaan

³⁸ *Ibid.*, Chapter 3, Article 48.

³⁹ *Law on the Protection of Women's and Interest of the People's Republic of China*, 2023, Ministry of Justice of the People's Republic of China http://en.moj.gov.cn/2023-12/15/c_948362.htm#:~:text=Article%2018%20The%20state%20shall,illegal%20means%20shall%20be%20prohibited, diakses 15 Maret 2025.

pemasok SHEIN, serta bertujuan untuk mengkaji sejauh mana Tiongkok memenuhi tanggung jawabnya berdasarkan prinsip HAM internasional, terkhusus dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja yang menjadi korban dalam rantai pasok sektor bisnis.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktis

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian mengenai implementasi kewajiban Hak Asasi Manusia oleh negara dalam sektor bisnis, khususnya dalam konteks pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh perusahaan multinasional.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk pihak yang terkait yaitu berhubungan dengan korban pelanggaran HAM dalam perusahaan.

- a. Bagi Perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar Hak Asasi Manusia dalam rantai pasokannya serta pentingnya *due diligence* dalam pemilihan dan pengawasan pemasok.
- b. Bagi para Korban, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi korban pelanggaran HAM untuk memperoleh pemulihan yang baik dan adil.

- c. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang betapa pentingnya perlindungan HAM, terkhusus bagi pekerja di industri *fast fashion*.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Implementasi Kewajiban Hak Asasi Manusia Internasional Oleh Tiongkok dalam Mekanisme Pemulihan Bagi Korban Pelanggaran HAM di Sektor Bisnis (Studi Kasus Perusahaan SHEIN dan Perusahaan Pemasok Bahan untuk Perusahaan SHEIN)”, bukanlah merupakan hasil duplikasi atau plagiasi dari penelitian lain. Sebagai pembanding akan diberikan 3 (tiga) skripsi dengan tema yang sama. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu:

1. Nuziah Zambela, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, NPM 11161130000103, 2021, Universitas Negeri Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul “Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Xinjiang, China periode 2019-2020 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Rumusan Masalah:

1. Apa saja faktor eksternal dan faktor internal yang melatarbelakangi AS dalam mengambil kebijakan luar negeri terhadap pelanggaran HAM di Xinjiang periode 2019-2020?

2. Bagaimana Kebijakan luar negeri AS terhadap pelanggaran HAM di Xinjiang periode 2019-2020?

b. Hasil Penelitian:

1. Faktor eksternal yang melatarbelakangi kebijakan luar negeri

AS terhadap pelanggaran HAM di Xinjiang, kebangkitan China yang menjadi ancaman dominasi AS di dunia, namun AS dapat menahan kebangkitan China dengan kebijakan luar negerinya. Selain itu, respon dunia internasional, terhadap isu HAM di Xinjiang menjadi pertimbangan kebijakan luar negeri AS untuk menyuarakan pelanggaran Ham yang terjadi di Xinjiang.

2. Kebijakan luar negeri yang dikeluarkan AS dalam menanggapi isu HAM di Xinjiang adalah berupa mendaftar-hitamkan beberapa entitas AS yang dianggap terlibat dalam pelanggaran HAM di Xinjiang, mengeluarkan RUU *Uyghur ACT of 2019* terkait pelanggaran HAM di Xinjiang, menekan UU *Uyghur Human Rights Policy Act of 2010*, memberikan sanksi kepada beberapa pejabat dan entitas China serta memblokir produk China yang dianggap hasil program kerja paksa di Xinjiang.

c. Perbedaan Penelitian: Perbedaan penelitian antara Nuziah Zambela dengan penulis yaitu terdapat pada Kebijakan Amerika Serikat terhadap pelanggaran HAM di Xinjiang, sedangkan

penulis berfokus pada tanggung jawab negara Tiongkok dan keterlibatan korporasi dalam rantai pasokan. Perbedaan selanjutnya Nuziah Zambela lebih berfokus pada kerja paksa, sedangkan penulis lebih berfokus pada upah yang tidak layak, jam kerja yang panjang, serta pekerja anak.

2. Mallory Springstead, *Graduate School of Arts & Sciences*, 2024, Universitas Kolombia, dengan judul “Hak Asasi Manusia “*greenwashing*”. Memahami dampak dari *Fast Fashion* terhadap buruh” dengan rincian sebagai berikut:

- a. Hasil Penelitian:

Beroperasi di bawah kontrak sosial yang dipersepsikan dan kewajiban HAM yang melekat, kerangka kerja dibalik CSR mengandaikan bahwa perusahaan lebih banyak kontribusi kepada masyarakat daripada sekedar keuntungan mereka sendiri. Seiring dengan terus berkembangnya konsep tersebut, CSR telah menjadi alat yang diperlukan untuk memahami hubungan antara kemajuan masyarakat dan ekonomi dan merupakan upaya untuk memperbaiki praktik perusahaan yang tidak seimbang yang berpotensi menghasilkan dampak negatif. Kerangka kerja tanggung jawab ini dilengkapi dengan teori HAM yang tersebar luas yang mengklaim bahwa merupakan kewajiban moral, hukum, dan etika yang

melekat pada perusahaan-perusahaan ini untuk mematuhi dan memenuhi standar internasional terlepas dari kesalahannya. Pentingnya tanggung jawab sosial sekarang diterima secara luas dalam industri terkemuka seperti mode, dan perusahaan diharapkan untuk menangani etika bisnis mereka. Di atas keinginan untuk menanggapi kewajiban moral dan keinginan pasar, merek termotivasi untuk mencapai target CSR agar dapat mengimbangi pesaing industri dan tetap mematuhi kumpulan peraturan yang terus bertambah. Standar HAM internasional serta undang-undang ketenagakerjaan regional mengharuskan hak-hak pekerja dihormati, memastikan keselamatan mereka dan hak atas perlakuan yang adil. Dengan beberapa merek terkemuka yang telah terungkap menipu konsumen tentang praktik lingkungan, sebagian besar berfokus pada klaim palsu tentang keberlanjutan dan apa yang disebut sebagai “*greenwashing*”.

- b. Perbedaan Penelitian: Perbedaan penelitian antara Mallory Springstead dengan penulis yaitu terdapat pada “*greenwashing*” dan praktik CSR dalam industri *fast fashion* sedangkan penulis berfokus pada UNGPBHR. Perbedaan selanjutnya, Mallory Springstead berfokus pada aspek etika perusahaan dan konstruksi sosialnya sedangkan

penulis berfokus pada kegagalan negara dan perusahaan dalam memenuhi kewajiban HAM.

3. Fitriani Dwiyantri Ramadhani, Fakultas Hukum, NPM 2017200013, Universitas Katolik Parahyangan, dengan judul “Analisa Antara Perilaku Stereotip Terhadap Perempuan dan Tindakan Diskriminasi dari Hukum dan Hak Asasi Manusia” dengan rincian sebagai berikut:

a. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana batasan antara perilaku stereotip terhadap perempuan dengan tindakan diskriminasi?
2. Apakah perilaku stereotip terhadap perempuan dapat dikategorikan ke dalam tindakan diskriminasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia?

b. Hasil Penelitian:

1. Batasan antara stereotip dan diskriminasi adalah tindakan konkret yang dapat dibandingkan melalui kata kunci yang terdapat di dalam rumusan pengertian dan perilaku stereotip dan tindakan diskriminasi. Di dalam perilaku stereotip terdapat pemikiran, pandangan, dan juga keyakinan terhadap suatu kelompok yang hidup di dalam masyarakat secara turun temurun dan akhirnya mendarah daging di masyarakat itu sendiri yang bisa berdampak negatif terhadap kelompok yang dituju. Sedangkan diskriminasi dapat penulis simpulkan sebagai suatu tindakan membedakan yang dilakukan

dengan alasan tertentu seperti perbedaan ras, agama, suku, etnis, dan juga jenis kelamin sehingga menimbulkan pembatasan dalam penikmatan HAM.

2. Perilaku stereotip belum bisa dikategorikan ke dalam tindakan diskriminasi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Karena dari penelusuran hukum terkait tindakan diskriminasi yang telah dilakukan oleh penulis, rumusan di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak memuat “pemikiran”, “kesan”, “pendapat”, atau “keyakinan” yang menjadi kata kunci perbuatan stereotip itu sendiri. Sekalipun pemikiran, pendapat, kesan, atau keyakinan itu nantinya berdampak negatif terhadap suatu kelompok, namun tetaplah hal tersebut belum dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang diskriminasi. Sedangkan untuk mendapatkan suatu kepastian hukum mengenai suatu tindakan dapat dikenakan hukuman atau tidak, dibutuhkan suatu rumusan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindakan tersebut

c. Perbedaan Penelitian: Perbedaan penelitian antara Fitriani Dwiyantri Ramadhani dengan penulis yaitu terdapat pada penelitian yang bersifat konseptual sedangkan penulis berfokus pada penelusuran hukum internasional dan hukum

Tiongkok. Perbedaan selanjutnya, Fitriani Dwiyantri Ramadhani berfokus pada diskriminasi dan stereotip di Indonesia sedangkan penulis berfokus pada praktik eksploitasi dalam kerja paksa, upah yang tidak layak, dan pekerja anak, dengan penilaian terhadap efektivitas mekanisme pemulihan.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka batasan konsep sebagai berikut:

1. Mekanisme Pemulihan merupakan Hak Asasi Manusia yang memiliki elemen prosedural dan substantif. Hak ini membebankan kewajiban pada negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak ini. Hak ini juga mencakup tanggung jawab bagi aktor non-negara, termasuk bisnis, sebagaimana diartikulasikan dalam prinsip-prinsip panduan dan diuraikan dalam bagian IV laporan ini. Untuk mewujudkan hak atas pemulihan efektif, akses ke mekanisme pemulihan yang tepat harus disediakan oleh pengembalian tugas atau tanggung jawab yang berkaitan dengan hak ini. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep akses ke pemulihan yang efektif berasal dari, dan tergantung pada, hak atas pemulihan yang efektif.⁴⁰

⁴⁰ *United Nations General Assembly, Human Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterprises, A/72/162.*

2. Implementasi Kewajiban Negara merupakan tindakan nyata pemerintah untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati HAM di lingkungan kerja menurut hukum nasional. Mencakup penegakan UU Ketenagakerjaan, pengawasan praktik industri *fast fashion*, dan pemberian sanksi.
3. SHEIN adalah perusahaan *e-commerce* lintas batas dalam industri *fast fashion*, yang didirikan pada tahun 2008 oleh Chris Xu di Nanjing, Tiongkok, dan telah memperluas produknya pada pakaian baik pakaian orang dewasa ataupun anak-anak, kosmetik, serta rumah tangga. Perusahaan *e-commerce* tersebut berjalan di sebuah kantor sewaan yang berukuran kecil dan membuat percobaan untuk menjual berbagai hal mulai dari peralatan rumah tangga, hingga alat elektronik yang setelahnya fokus dalam menjual baju. Saat penjualan baju dimulai nama *e-commerce* yang sebelumnya adalah *Nanjing Dianwei Information* berubah menjadi SHEIN yang dapat menghubungkan pesanan langsung ke pelanggan dalam jumlah yang kecil.
4. Perusahaan Pemasok SHEIN adalah entitas bisnis yang melakukan kegiatan produksi barang untuk dipasarkan oleh perusahaan SHEIN, dengan lokasi utama di wilayah Tiongkok, kawasan Guangzhou, desa Nancun⁴¹. Perusahaan pemasok menjadi objek kajian karena adanya dugaan pelanggaran HAM terhadap pekerja perempuan

⁴¹ Timo Kollbrunner. *Loc. Cit.*

dalam rantai pasok industri *fast fashion*. Mekanisme Pemulihan merupakan prosedur yang memungkinkan korban pelanggaran HAM memperoleh keadilan dan kompensasi, yang mencakup mediasi ketenagakerjaan, arbitrase, litigasi, dan intervensi lembaga pemerintah

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan hukum normatif, yang berfokus pada peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum internasional, dan dokumen terkait Hak Asasi Manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum HAM internasional serta kewajiban negara dan pelaku bisnis dalam kasus dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh perusahaan pemasok SHEIN di Tiongkok.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer meliputi peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang terkait dengan penulisan hukum, antara lain:

a) *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*.

- b) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR).
- c) *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW).
- d) Konvensi ILO No. 29 tentang *Forced Labour Convention*.
- e) Konvensi ILO No. 100 tentang *Equal Remuneration Convention*.
- f) Konvensi ILO No. 111 tentang *Discrimination (Employment and Occupation) Convention*.
- g) *Labour Law of the People's Republic of China* (1994)
- h) *Law on the Protection of Women's Rights and Interests of the People's Republic China*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, media massa, pendapat-pendapat hukum yang berkaitan dengan penulisan ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu penelusuran terhadap dokumen hukum, buku-buku akademik, jurnal ilmiah, laporan resmi, serta publikasi dari organisasi internasional seperti PBB, ILO, CEDAW, dan lembaga HAM Lainnya.

4. Metode Analisis data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan, mengkaji, dan menafsirkan bahan hukum yang diperoleh untuk mengetahui sejauh mana negara Tiongkok memenuhi kewajiban dalam melindungi HAM di dalam Bisnis, serta sejauh mana perusahaan dapat dimintai tanggung jawab atas pelanggaran terhadap hak-hak pekerja perempuan

